



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pid.B/2024/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Setiawan bin alm Thoyib;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/8 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Winong RT 004 RW 004 Desa Sidomulyo  
Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 123/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 123/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERI SETIAWAN Bin Alm THOYIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HERI SETIAWAN Bin Alm THOYIB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) perjanjian kredit;
  - 6 (enam) surat pernyataan debitur;
  - 2 (dua) form aplikasi kredit dengan data debitur;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Tonetos cafe and resto;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Perhubungan;
  - Akte pendirian PT OTTO Summit Finance;
  - Slip gaji atas nama Dicky Ronaldo;
  - Akte Cerai fiktif atas nama Heri Setiawan;
  - 1 (satu) form summary produk dari marketing a.n. debitur Heri Setiawan;
  - STNK dan plat nomor Nopol AG 2942 AAN jenis sepeda motor Honda Vario 160 warna putih a.n. Heri Santoso alamat Karanganyar Ngronggo Kota Kediri;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dicky Ronaldo
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa HERI SETIAWAN Bin Alm THOYIB pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Kantor PT. Summit OTO Finance yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk Trade Center Blok G No. 5-6 Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) sebagai Marketing Surveyor di PT. Summit OTO Finance Kediri yang bergerak di bidang pembiayaan untuk pembelian kendaraan sejak bulan Juli 2022 dan menerima gaji perbulannya sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan jika target penjualan terpenuhi maka akan mendapatkan insentif sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) sebagai Marketing Surveyor adalah mencari nasabah, verifikasi data, kunjungan atau survey ke calon nasabah, Analisa usaha milik calon nasabah dan pengajuan ke Pimpinan Cab. PT. Summit OTO Finance Kediri namun saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) menyalahi prosedur pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses Survey dengan memasukkan data Fiktif Debitur sehingga membuat PT. Summit OTO Finance Kediri mengalami kerugian;

- Bahwa awalnya sekira bulan September 2022 saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) bekerja sama dengan terdakwa HERI SETIAWAN Bin Alm THOYIB untuk mencari data atau identitas orang lain untuk dijadikan calon debitur untuk pengajuan kredit angsuran sepeda motor, setelah mendapatkan calon debitur, kemudian terdakwa mendatangi calon debitur tersebut untuk meminjam KTP beserta KK calon debitur, selanjutnya agar calon debitur tersebut bersedia menyerahkan KTP beserta KK, terdakwa beralasan bahwa "saya meminta tolong, teman saya yang bernama Dicky Ronaldo kerja jadi Marketing Kredit di Oto Finance lagi kejar target, Minta KTP dan KK digunakan pengajuan Kredit, nanti aman untuk nama tidak kena BI Cheking karena bila terealisasi, sepeda motor dari dealer akan dimasukan gudang lagi, untuk angsuran maupun uang muka ditanggung bos Yohanes selaku juragan saya ditempat pekerjaan saya dan saya akan memberikan Fee atau jasa atas peminjaman nama", setelah terdakwa mendapatkan identitas calon debitur, lalu terdakwa menyerahkan identitas calon debitur tersebut kepada saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) untuk dilakukan proses verifikasi, namun agar pengajuan kredit di PT. Summit OTO Finance dapat disetujui, saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) menggunakan data fiktif calon debitur antara lain mengganti besaran gaji calon debitur supaya kelihatan mampu untuk membayar angsuran sehingga pengajuan kredit angsuran sepeda motor tersebut bisa disetujui oleh PT. Summit OTO Finance;
- Bahwa setelah pengajuan kredit angsuran sepeda motor sudah disetujui oleh PT. Summit OTO Finance, kemudian debitur mengambil sepeda motor ke dealer dan setelah keluar dari dealer, sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. YOHANNES (DPO) selaku pemodal untuk melakukan pembayaran DP sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang keluar dari dealer dan tanpa BPKB karena statusnya masih kredit tersebut oleh Sdr. YOHANNES (DPO) dijual ke daerah Pasuruan dan Sidoarjo;
- Bahwa selain terdakwa sendiri sebagai debitur, ada sebanyak 6 (enam) debitur yang terdakwa ajukan kredit di PT. Summit OTO Finance antara lain Saksi MEGA WULANDARI, Saksi YULI PONCO LUKITO, Saksi HERI

Halaman 4 dari 38 Petikan Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTOSO, Saksi LINDA ARISAVITRI, Saksi DWI SUGIONO dan Saksi RONI ARIO BIMO, dengan rincian pengajuan kredit angsuran sepeda motor sebagai berikut:

No.	Cont No	Cust Name	Unit	OTR	DP	Jatuh Tempo	O D	Angs	Potensi Kerugian
1.	20-013-22-02549	Mega Wulandari	Honda All New Vario 160 ABS	MPM	3.100.000	3 Jan 2023	6 4	1.163.000	25.270.000
2.	20-013-22-02617	Yuli Ponco Lukito	Honda All New Vario 160 ABS	MPM	3.100.000	7 Jan 2023	6 0	1.163.000	25.270.000
3.	20-013-22-03266	Heri Santoso	Honda All New Vario 160 ABS	MPM	3.100.000	21 Jan 2023	4 8	1.171.000	26.508.000
4.	20-013-22-02459	Linda Arisavitri	Honda All New Vario 160 ABS	MPM	3.100.000	24 Jan 2023	4 5	1.163.000	24.107.000
5.	20-013-22-02428	Dwi Sugiono	Honda All New Vario 160 ABS	MPM	3.100.000	24 Jan 2023	4 5	1.163.000	24.107.000
6.	20-013-22-03601	Roni Ario Bimo	Honda All New Vario 160 CBS	MPM	3.000.000	7 Jan 2023	6 0	964.000	19.466.000

- Bahwa terdakwa memberikan fee kepada saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) atas terealisasinya pengajuan kredit angsuran sepeda motor debitur sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung pemberian dari Sdr. YOHANNES (DPO), sedangkan terdakwa sendiri mendapatkan fee dari Sdr. YOHANNES (DPO) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Summit OTO Finance mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selain itu kerugian juga dialami oleh para saksi yang namanya sudah digunakan sebagai debitur pengajuan kredit karena nama para saksi tersangkut BI Cheking sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa HERI SETIAWAN Bin Alm THOYIB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERI SETIAWAN Bin Alm THOYIB pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Kantor PT. Summit OTO Finance yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk Trade Center Blok G No. 5-6 Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki secara melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) sebagai Marketing Surveyor di PT. Summit OTO Finance Kediri yang bergerak di bidang pembiayaan untuk pembelian kendaraan sejak bulan Juli 2022 dan menerima gaji perbulannya sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan jika target penjualan terpenuhi maka akan mendapatkan insentif sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) sebagai Marketing Surveyor adalah mencari nasabah, verifikasi data, kunjungan atau survey ke calon nasabah, Analisa usaha milik calon nasabah dan pengajuan ke Pimpinan Cab. PT. Summit OTO Finance Kediri namun saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) menyalahi prosedur pada saat melakukan proses Survey dengan memasukan data Fiktif Debitur sehingga membuat PT. Summit OTO Finance Kediri mengalami kerugian;
- Bahwa awalnya sekira bulan September 2022 saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) bekerja sama dengan terdakwa HERI SETIAWAN Bin Alm THOYIB untuk mencari data atau identitas orang lain untuk dijadikan calon debitur untuk pengajuan kredit angsuran sepeda motor, setelah mendapatkan calon debitur, kemudian terdakwa mendatangi calon debitur tersebut untuk meminjam KTP beserta KK calon

Halaman 6 dari 38 Petikan Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Kdr



debitur, selanjutnya agar calon debitur tersebut bersedia menyerahkan KTP beserta KK, terdakwa beralasan bahwa “saya meminta tolong, teman saya yang bernama Dicky Ronaldo kerja jadi Marketing Kredit di Oto Finance lagi kejar target, Minta KTP dan KK digunakan pengajuan Kredit, nanti aman untuk nama tidak kena BI Cheking karena bila terealisasi, sepeda motor dari dealer akan dimasukan gudang lagi, untuk angsuran maupun uang muka ditanggung bos Yohanes selaku juragan saya ditempat pekerjaan saya dan saya akan memberikan Fee atau jasa atas peminjaman nama”, setelah terdakwa mendapatkan identitas calon debitur, lalu terdakwa menyerahkan identitas calon debitur tersebut kepada saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) untuk dilakukan proses verifikasi, namun agar pengajuan kredit di PT. Summit OTO Finance dapat disetujui, saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) menggunakan data fiktif calon debitur antara lain mengganti besaran gaji calon debitur supaya kelihatan mampu untuk membayar angsuran sehingga pengajuan kredit angsuran sepeda motor tersebut bisa disetujui oleh PT. Summit OTO Finance;

- Bahwa setelah pengajuan kredit angsuran sepeda motor sudah disetujui oleh PT. Summit OTO Finance, kemudian debitur mengambil sepeda motor ke dealer dan setelah keluar dari dealer, sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. YOHANNES (DPO) selaku pemodal untuk melakukan pembayaran DP sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang keluar dari dealer dan tanpa BPKB karena statusnya masih kredit tersebut oleh Sdr. YOHANNES (DPO) dijual ke daerah Pasuruan dan Sidoarjo;
- Bahwa selain terdakwa sendiri sebagai debitur, ada sebanyak 6 (enam) debitur yang terdakwa ajukan kredit di PT. Summit OTO Finance antara lain Saksi MEGA WULANDARI, Saksi YULI PONCO LUKITO, Saksi HERI SANTOSO, Saksi LINDA ARISAVITRI, Saksi DWI SUGIONO dan Saksi RONI ARIO BIMO, dengan rincian pengajuan kredit angsuran sepeda motor sebagai berikut:

No.	Cont No	Cust Name	Unit	OTR	DP	Jatuh Tempo	O D	Angs	Potensi Kerugian
1.	20-013-22-02549	Mega Wulandari	Honda All New Vario 160 ABS	MPM	3.100.000	3 Jan 2023	6 4	1.163.000	25.270.000
2.	20-	Yuli	Honda	MPM	3.100.000	7 Jan	6	1.163.000	25.270.000



	013-22-02617	Ponco Lukito	All New Vario 160 ABS			2023	0		
3.	20-013-22-03266	Heri Santoso	Honda All New Vario 160 ABS	MPM	3.100.000	21 Jan 2023	4 8	1.171.000	26.508.000
4.	20-013-22-02459	Linda Arisavitri	Honda All New Vario 160 ABS	MPM	3.100.000	24 Jan 2023	4 5	1.163.000	24.107.000
5.	20-013-22-02428	Dwi Sugiono	Honda All New Vario 160 ABS	MPM	3.100.000	24 Jan 2023	4 5	1.163.000	24.107.000
6.	20-013-22-03601	Roni Ario Bimo	Honda All New Vario 160 CBS	MPM	3.000.000	7 Jan 2023	6 0	964.000	19.466.000

- Bahwa terdakwa memberikan fee kepada saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) atas terealisasinya pengajuan kredit angsuran sepeda motor debitur sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung pemberian dari Sdr. YOHANNES (DPO), sedangkan terdakwa sendiri mendapatkan fee dari Sdr. YOHANNES (DPO) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Summit OTO Finance mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selain itu kerugian juga dialami oleh para saksi yang namanya sudah digunakan sebagai debitur pengajuan kredit karena nama para saksi tersangkut BI Cheking sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank;

Perbuatan terdakwa HERI SETIAWAN Bin Alm THOYIB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HERI SETIAWAN Bin Alm THOYIB pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Kantor PT. Summit OTO Finance yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk Trade Center Blok





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G No. 5-6 Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) sebagai Marketing Surveyor di PT. Summit OTO Finance Kediri yang bergerak di bidang pembiayaan untuk pembelian kendaraan sejak bulan Juli 2022 dan menerima gaji perbulannya sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan jika target penjualan terpenuhi maka akan mendapatkan insentif sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) sebagai Marketing Surveyor adalah mencari nasabah, verifikasi data, kunjungan atau survey ke calon nasabah, Analisa usaha milik calon nasabah dan pengajuan ke Pimpinan Cab. PT. Summit OTO Finance Kediri namun saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) menyalahi prosedur pada saat melakukan proses Survey dengan memasukkan data Fiktif Debitur sehingga membuat PT. Summit OTO Finance Kediri mengalami kerugian;
- Bahwa awalnya sekira bulan September 2022 saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) bekerja sama dengan terdakwa HERI SETIAWAN Bin Alm THOYIB untuk mencari data atau identitas orang lain untuk dijadikan calon debitur untuk pengajuan kredit angsuran sepeda motor, setelah mendapatkan calon debitur, kemudian terdakwa mendatangi calon debitur tersebut untuk meminjam KTP beserta KK calon debitur, selanjutnya agar calon debitur tersebut bersedia menyerahkan KTP beserta KK, terdakwa beralasan bahwa "saya meminta tolong, teman saya yang bernama Dicky Ronaldo kerja jadi Marketing Kredit di Oto Finance lagi kejar target, Minta KTP dan KK digunakan pengajuan Kredit, nanti aman untuk nama tidak kena BI Cheking karena bila terealisasi, sepeda motor dari dealer akan dimasukan gudang lagi, untuk angsuran maupun uang muka ditanggung bos Yohanes selaku juragan saya ditempat pekerjaan saya dan saya akan memberikan Fee atau jasa atas

Halaman 9 dari 38 Petikan Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peminjaman nama", setelah terdakwa mendapatkan identitas calon debitur, lalu terdakwa menyerahkan identitas calon debitur tersebut kepada saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) untuk dilakukan proses verifikasi, namun agar pengajuan kredit di PT. Summit OTO Finance dapat disetujui, saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) menggunakan data fiktif calon debitur antara lain mengganti besaran gaji calon debitur supaya kelihatan mampu untuk membayar angsuran sehingga pengajuan kredit angsuran sepeda motor tersebut bisa disetujui oleh PT. Summit OTO Finance;

- Bahwa setelah pengajuan kredit angsuran sepeda motor sudah disetujui oleh PT. Summit OTO Finance, kemudian debitur mengambil sepeda motor ke dealer dan setelah keluar dari dealer, sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. YOHANNES (DPO) selaku pemodal untuk melakukan pembayaran DP sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang keluar dari dealer dan tanpa BPKB karena statusnya masih kredit tersebut oleh Sdr. YOHANNES (DPO) dijual ke daerah Pasuruan dan Sidoarjo;
- Bahwa selain terdakwa sendiri sebagai debitur, ada sebanyak 6 (enam) debitur yang terdakwa ajukan kredit di PT. Summit OTO Finance antara lain Saksi MEGA WULANDARI, Saksi YULI PONCO LUKITO, Saksi HERI SANTOSO, Saksi LINDA ARISAVITRI, Saksi DWI SUGIONO dan Saksi RONI ARIO BIMO, dengan rincian pengajuan kredit angsuran sepeda motor sebagai berikut:

No.	Cont No	Cust Name	Unit	OTR	DP	Jatuh Tempo	O D	Angs	Potensi Kerugian
1.	20-013-22-02549	Mega Wulandari	Honda All New Vario 160 ABS	MPM	3.100.000	3 Jan 2023	64	1.163.000	25.270.000
2.	20-013-22-02617	Yuli Ponco Lukito	Honda All New Vario 160 ABS	MPM	3.100.000	7 Jan 2023	60	1.163.000	25.270.000
3.	20-013-22-03266	Heri Santoso	Honda All New Vario 160 ABS	MPM	3.100.000	21 Jan 2023	48	1.171.000	26.508.000
4.	20-013-22-02459	Linda Arisavitri	Honda All New Vario	MPM	3.100.000	24 Jan 2023	45	1.163.000	24.107.000



			160 ABS						
5.	20-013-22-02428	Dwi Sugiono	Honda All New Vario 160 ABS	MPM	3.100.000	24 Jan 2023	4 5	1.163.000	24.107.000
6.	20-013-22-03601	Roni Ario Bimo	Honda All New Vario 160 CBS	MPM	3.000.000	7 Jan 2023	6 0	964.000	19.466.000

- Bahwa terdakwa memberikan fee kepada saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO (berkas perkara sendiri) atas terealisasinya pengajuan kredit angsuran sepeda motor debitur sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung pemberian dari Sdr. YOHANNES (DPO), sedangkan terdakwa sendiri mendapatkan fee dari Sdr. YOHANNES (DPO) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Summit Oto Finance mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selain itu kerugian juga dialami oleh para saksi yang namanya sudah digunakan sebagai debitur pengajuan kredit karena nama para saksi tersangkut BI Cheking sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank;

Perbuatan terdakwa HERI SETIAWAN Bin Alm THOYIB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ata Surya Dwi Atmaja, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Head Colection pada PT Summit Oto Finance yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Trade Center Blok G Nomor 5-6 Kediri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sesuai dengan Mutation Letter Nomor 9259/SMK/VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022;
  - Bahwa PT Summit Oto Finance bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor dan PT Summit Oto Finance sudah berbadan hukum berdasarkan Akta Nomor AHU-42889.AH.01.02 tahun 2008 tertanggal 18 Juli 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Head Collection adalah menjaga pembayaran dari debitur agar sesuai dengan jadwal pembayarannya, mengkoordinasi kolektor-kolektor yang bekerja di lapangan dan melakukan koordinasi dengan atasan apabila terjadi fraud/pelanggaran;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada tanggal 20 Desember 2022, saya mendapatkan laporan dari Saudara Kharisma Satria Krisna yang merupakan field collector (penagihan) PT Summit Oto Finance, yang menyampaikan bahwa debitur atas nama Saudari Mega Wulandari telah ditagih oleh collection dan maupun call center dari pihak PT Summit Oto Finance. Saat penagihan ditemukan fakta bahwa mereka hanya dimintai tolong meminjamkan nama oleh Terdakwa untuk mengambil kendaraan melalui PT Summit Oto Finance. Saat itu kegiatan survei dilakukan oleh karyawan PT Summit Oto Finance yang bernama Saudara Dicky Ronaldo, sehingga akhirnya kendaraan dapat dikeluarkan melalui PT Summit Oto Finance tersebut. Selanjutnya, saksi mencari informasi dan menemukan adanya permasalahan yang ada di lapangan bahwa Saudara Dicky Ronaldo (surveyor dari PT Summit Oto Finance) mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa atas suksesnya pengajuan kredit kendaraan tersebut. Kemudian PT Summit Oto Finance melakukan audit terhadap Saudara Dicky Ronaldo dan ditemukan adanya pelanggaran peraturan perusahaan yakni tindakan memperlancar persetujuan kredit agar disetujui oleh perusahaan sehingga atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Summit Oto Finance;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan debitur Pt Summit Oto Finance;
- Bahwa terdapat 6 (enam) orang debitur fiktif yang disalahgunakan datanya oleh saksi Dicky Ronaldo dan Terdakwa. 6 (enam) orang debitur tersebut masing-masing Mega Wulandari, Yuli Ponco Lukito, Heri Santoso, Linda Arisavitri, Dwi Sugiono, Roni Ario Bimo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Dicky Ronaldo sebagai Marketing Surveyor adalah mencari nasabah dan melakukan verifikasi kelayakan terhadap customer baru;

Halaman 12 dari 38 Petikan Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan PT Summit OTO Finance setelah mengetahui peristiwa tersebut yaitu pihak PT Summit Oto Finance memanggil saksi Dicky Ronaldo untuk meminta klarifikasi dan mencoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Saat itu saksi Dicky Ronaldo mengakui perbuatannya dan bersedia untuk menyelesaikan perkara tersebut, tetapi meminta waktu untuk koordinasi terlebih dahulu dengan Terdakwa. Namun sampai saat ini belum ada tindakan penyelesaian dari saksi Dicky Ronaldo dan Terdakwa;
- Bahwa prosedur yang benar pekerjaan Marketing Surveyor adalah Surveyor menerima data nasabah dari sales selanjutnya diajukan untuk cek slik (BI Checking) histori pembayaran dan diverifikasi pada sistem, apabila lolos selanjutnya proses survei yang dilakukan oleh saksi Dicky Ronaldo (memverifikasi data debitur meliputi KTP, KK, kepemilikan rumah, pekerjaan debitur, aset yang dimiliki, karakter debitur, foto rumah, foto debitur saat tanda tangan kontrak). Lalu saksi Dicky Ronaldo membuat kesimpulan dari hasil survei kemudian diajukan ke kredit analis (dijabat oleh Brand Manager) dan jika disetujui akan keluar surat persetujuan kredit ke dealer. Selanjutnya setelah terbitnya surat tersebut pihak dealer dapat menyerahkan kendaraan tersebut ke debitur;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Summit OTO Finance adalah sebesar Rp144.728.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Adi Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Summit Oto Finance Pasuruan sejak tanggal 16 September 2008 sampai dengan tahun 2015 selaku Marketing dan Koordinator, lalu saya bekerja di PT Summit Oto Finance Kediri sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagai Kredit Analis (CRH), lalu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di PT Summit Oto Finance Malang selaku CRH dan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang saya bekerja sebagai Branch Manager di PT Summit Oto Finance Kediri Kota yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Trade Center Blok G Nomor 5-6 Kediri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Branch Manager PT Summit Oto Finance atau sebagai Kepala Cabang PT Summit Oto

Halaman 13 dari 38 Petikan Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance yaitu melakukan monitoring pada PT Summit Oto Finance Cabang Kediri, Satelit Blitar dan Nganjuk yang meliputi marketing collection dan administrasi serta sebagai pemberi keputusan kredit di Cabang (merangkap sebagai CRH /Credit Head/Kredit Analis);

- Bahwa PT Summit Oto Finance bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor dan dana tunai. PT Summit Oto Finance sudah berbadan hukum berdasarkan Akta Nomor AHU-42889 AH.01.02 tahun 2008 tertanggal 18 Juli 2008;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 saksi mendapatkan laporan dari Head Collector yang bernama Saudara Ata Surya Dwi Atmaja, S.E. yang menerangkan bahwa ada debitur yang terlambat membayar angsuran dan didapatkan informasi bahwa para debitur tersebut hanya digunakan atas nama pengajuan kredit saja melalui saksi Dicky Ronaldo selaku Marketing dan seseorang yang bernama Saudara Heri Setiawan (Terdakwa), dan setelah menerima sepeda motor dari dealer, sepeda motor tersebut diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi mencari informasi adanya permasalahan yang ada di lapangan adanya debitur atas nama Saudari Mega Wulandari dan Saudara Dwi Sugiono sebagai nasabah hanya dijadikan sebagai atas nama oleh Terdakwa dan surveyor dari PT Summit Oto Finance telah mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Selanjutnya PT Summit Oto Finance Kediri melakukan audit terhadap Saudara Dicky Ronaldo selaku Marketing dan ditemukan adanya pelanggaran peraturan perusahaan dalam hal memperlancar persetujuan kredit agar disetujui oleh perusahaan sehingga atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa terdapat 6 (enam) orang debitur fiktif yang disalahgunakan datanya oleh saksi Dicky Ronaldo dan Terdakwa. 6 (enam) orang debitur tersebut masing-masing Mega Wulandari, Yuli Ponco Lukito, Heri Santoso, Linda Arisavitri, Dwi Sugiono, Roni Ario Bimo;
- Bahwa prosedur yang benar untuk seorang surveyor dalam mencari dan memverifikasi calon debitur yang akan melakukan kredit di Perusahaan PT Summit Oto Finance Kota Kediri adalah sebagai berikut:
  - Calon debitur datang ke sales diler atau sales diler atau sales diler datang kepada calon debitur kemudian diarahkan ke PT Summit Oto Finance Kota Kediri;

Halaman 14 dari 38 Petikan Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian bagian Kredit Marketing Officer dan surveyor melakukan survey ke tempat tinggal atau rumah calon debitur;
- Setelah itu terjadi komite (layak atau tidak) yang hasil survey-nya disetorkan ke kredit analis/ Kacab sesuai limit kredit;
- Kemudian pihak PT Summit Oto Finance Kota Kediri memberikan surat persetujuan pembiayaan untuk selanjutnya dealer mengirim unit ke debitur dan setelah itu debitur memberikan Uang DP kepada Diler;
- Selanjutnya kekurangan dari pelunasan unit kendaraan tersebut dilunasi oleh pihak PT Summit Oto Finance Kota Kediri kepada dealer;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Kharisma Satria Krisna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Collector Cabang PT Summit Otto Finance Kediri sejak bulan Juni 2022 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Collector Cabang PT Summit Otto Finance Kediri adalah melakukan penagihan debitur yang mengalami keterlambatan 8 (delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dan mengecek langsung ke debitur dan melaporkan ke Head Collector, yang saat ini adalah saksi Ata Surya Dwi Atmaja, S.E.;
- Bahwa PT Summit Otto Finance Kediri bergerak dibidang pembiayaan (kredit) sepeda motor dan peminjaman dana dengan BPKB mobil dan sertifikat rumah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya keterlambatan angsuran dari para Debitur PT Summit Otto Finance, berikut sepeda motor atas debitur tersebut tidak berada dalam penguasaan debitur, setelah dilakukan audit diketahui bahwa adanya manipulasi data atas nama debitur yang telah dilakukan sales marketing PT Summit Otto Finance Kediri;
- Bahwa peristiwa manipulasi data tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 di kantor PT Summit Otto Finance Kediri, yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Trade Center Blok G Nomor 5-6 Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Dicky Ronaldo melakukan manipulasi data para debitur setelah adanya keterlambatan pembayaran dari berbagai nasabah/debitur PT Summit Oto Finance, yang mana

Halaman 15 dari 38 Petikan Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan kreditnya sebelumnya melalui saksi Dicky Ronaldo, sehingga saksi melakukan audit dan survey ke debitur-debitur yang mengalami keterlambatan angsuran;

- Bahwa hasil audit yang saksi lakukan ditemukan sebanyak 6 (enam) orang nasabah/debitur yang tidak melakukan tanggungan angsuran dan mengaku hanya atas nama dan sepeda motor tidak ada pada penguasaan Debitur. Kemudian saksi juga mendapatkan beberapa bukti surat pernyataan dari para debitur tersebut yang telah membuat perjanjian kredit dengan PT Summit Oto Finance;
- Bahwa cara saksi Dicky Ronaldo dan Terdakwa melakukan perbuatan manipulasi data tersebut yaitu dengan cara saksi Dicky Ronaldo menggunakan "IDENTITAS ATAS NAMA DEBITUR" yang artinya ia selaku suveyor memastikan kelayakan calon debitur ke PT Summit Oto Finance dalam proses pengajuan kredit sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan identitas para Debitur hanya atas nama identitas saja, yang diketahui bahwa apabila telah disetujui (approve), kendaraan akan diserahkan dari atas nama debitur kepada Terdakwa, dan atas nama debitur tidak akan melanjutkan angsuran kredit karena kendaraan tidak dimiliki oleh debitur melainkan telah diminta dan diserahkan kepada Terdakwa bahwa para atas nama debitur yang telah approve menerima upah sesuai yang telah disepakati dari Terdakwa, dan Saudara Dicky Ronaldo selain target perusahaan tercapai Saudara Dicky Ronaldo menerima fee dari Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap pengajuan kredit menggunakan "atas nama debitur". Cara selanjutnya adalah saksi Dicky Ronaldo memberikan data fiktif nasabah yang mana nasabah sesuai data pengajuan kredit memiliki pekerjaan maupun gaji tetap sehingga perusahaan memberikan persetujuan atas pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa prosedur yang benar calon debitur yang akan melakukan kredit di Perusahaan PT Summit Oto Finance Kota Kediri adalah sebagai berikut :
  - Calon debitur datang ke sales diler atau sales diler atau sales diler datang kepada calon debitur kemudian diarahkan ke PT Summit Oto Finance Kota Kediri;
  - Kemudian bagian Kredit Marketing Officer dan surveyor melakukan survey ke tempat tinggal atau rumah calon debitur;



- Setelah itu terjadi komite (layak atau tidak) yang hasil survey-nya disetorkan ke kredit analis/ Kacab sesuai limit kredit;
- Lalu PT Summit Oto Finance Kota Kediri memberikan surat persetujuan pembiayaan untuk selanjutnya dealer mengirim unit ke debitur dan setelah itu debitur memberikan Uang DP kepada Diler;
- Kemudian kekurangan dari pelunasan unit kendaraan dilunasi oleh pihak PT Summit Oto Finance Kota Kediri kepada dealer;
- Kemudian, pihak debitur membayar angsurannya bisa langsung ke kantor PT Summit Oto Finance secara tunai ataupun bisa transfer melalui rekening PT Summit Oto Finance;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Dwi Sugiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah melakukan perjanjian kredit sepeda motor baru dengan menggunakan nama saksi selaku debitur, lalu saksi mendapatkan sepeda motor, yang mana sepeda motor tersebut telah saksi serahkan kepada seseorang. Sampai sekarang saksi tidak membayarkan angsuran sepeda motor tersebut dan sepeda motor sudah tidak ada karena nama saksi hanya dipakai sebagai nama peminjam;
- Bahwa kronologi saksi bisa menjadi debitur pada PT Summit Oto Finance yaitu awalnya saksi diminta tolong oleh Terdakwa yang mengatakan kepada saksi bahwa teman Terdakwa yang bernama Saudara Dicky Ronaldo, seorang karyawan PT Summit Oto Finance sedang mengejar target pengajuan kredit sehingga Saudara Dicky Ronaldo perlu meminjam nama saksi sebagai Debitur (pemohon kredit). Saksi menerima penjelasan bahwa saksi hanya perlu memberikan KTP dan KK saksi untuk dilakukan survey, setelah mendapatkan persetujuan kredit, saksi menerima sepeda motor, kemudian sepeda motor saksi serahkan kembali kepada orang atas perintah dari Terdakwa maupun Saudara Dicky Ronaldo untuk dimasukkan ke gudang dealer lagi;
- Bahwa, ia menyetujui permintaan saksi Dicky Ronaldo tersebut, namun dengan syarat saksi tidak bertanggung jawab untuk membayar DP (uang muka) maupun angsuran atas pembelian sepeda motor tersebut karena gaji saksi hanya berjumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sebagai juru parkir. Kemudian saksi menyerahkan KTP dan KK saksi kepada Saudara Dicky Ronaldo,



dilakukan survey oleh Saudara Dicky Ronaldo dengan cara mendatangi rumah saksi lalu saksi melakukan penandatanganan perjanjian kredit. Di dalam perjanjian kredit saksi membaca bahwa atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Vario 160 warna putih, ditentukan uang muka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan angsuran sejumlah satu juta rupiah lebih dengan masa angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan sehingga harga yang harus dibayar adalah sekira 25 (dua puluh lima) jutaan. Keesokan harinya, saksi menerima telepon dari pihak PT Summit Oto Finance, dan sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa dan Saudara Dicky Ronaldo saksi membenarkan identitas saksi tersebut. Setelah 2 (hari) kemudian, saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Vario tersebut di Dealer MPM Kota Kediri dengan cara menemui orang yang bernama Saudari Erna dan Saudara Dicky Ronaldo yang juga berada di Dealer tersebut. Di sana saksi juga menandatangani surat-surat. Lalu, Saudara Dicky Ronaldo memerintahkan saksi bahwa apabila saksi sudah menerima sepeda motor dari pihak Dealer, teman dari Saudara Dicky Ronaldo yang berada di sebelah barat Dealer MPM Kota Kediri akan membawa sepeda motor tersebut. Kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan diserahkan ke Gudang dealer kembali;

- Bahwa ia pernah menerima telepon dari pihak PT Summit Oto Finance pada bulan April 2023 untuk menagih angsuran atas sepeda motor jenis Vario 160 warna putih tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor yang saksi serahkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Heri Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ia pernah memberikan kartu identitasnya setelah diminta tolong untuk mengeluarkan sepeda motor dari dealer namun dikembalikan lagi ke Gudang pada bulan November 2022 di rumah saksi di Jalan Karanganyar RT 002 RW 001 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa, orang yang meminta tolong kepada saksi saat itu adalah Terdakwa, yang merupakan pelanggan saksi (pembeli burung kicau);





- Bahwa saksi menyerahkan kartu identitas berupa fotokopi KTP dan KK kepada seseorang yang bernama Dicky Ronaldo, seorang laki-laki yang mengaku bekerja sebagai Marketing di PT Summit Oto Finance Kota Kediri;
- Bahwa cara Terdakwa meminta fotokopi KTP dan KK milik saksi yaitu saksi didatangi oleh Terdakwa dan Saudara Dicky Ronaldo di Pasar Burung Kicau Setono Bethek Kediri, saat itu mereka mengatakan bahwa ingin meminta tolong meminjam nama saksi dengan fotokopi KTP dan KK milik saksi untuk mengeluarkan sepeda motor yang akan dikembalikan lagi ke Gudang. Kemudian, sekira pukul 13.00 WIB saksi pulang kerja diikuti oleh Terdakwa dan Saudara Dicky Ronaldo ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 002 RW 001 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri. Sesampainya di rumah, saksi dimintai KTP dan KK serta Terdakwa dan Saudara Dicky Ronaldo mengambil foto rumah saksi lalu saksi dimintai tanda tangan. Saat itu mereka mengatakan bahwa apabila motornya keluar akan dibawa oleh Terdakwa kembali dan akan ada Petugas yang akan mengambil sepeda motornya untuk diletakkan kembali ke dalam gudang, setelah itu nama saksi di perjanjian kredit dihapus. Besoknya, saksi diminta untuk datang ke Dealer Sepeda Motor MPM Ngronggo untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah saksi ambil, atas perintah Terdakwa dan Saudara Dicky Ronaldo sepeda motor kemudian saksi serahkan kepada Petugas yang sudah stand by di bagian selatan Dealer sepeda motor;
- Bahwa jenis sepeda motor yang saksi terima adalah Vario 160 warna putih, namun saksi tidak terima surat maupun STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya adalah karena Saudara Dicky Ronaldo menyatakan untuk melakukan survey dari PT Summit Oto Finance dan Saudara Dicky Ronaldo bekerja sama dengan Terdakwa dalam pengisian data kredit. Lagipula tujuan saksi hanya untuk menolong Terdakwa dan Saudara Dicky Ronaldo, karena menurut keterangan Saudara Dicky Ronaldo kredit tersebut diajukan untuk mengejar target dan nama saksi tidak akan terkena blacklist pada Bank;
- Bahwa, ia mengenali surat perjanjian kredit dan surat pernyataan yang sudah ditandatangani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



6. Saksi Roni Ario Bima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan kartu identitas saksi setelah diminta tolong untuk mengeluarkan sepeda motor dari dealer namun dikembalikan lagi ke Gudang pada sekira Pukul 09.00 WIB tanggal 9 Desember 2022 di rumah saksi yang beralamat di Timur Rel Kereta Api Nomor 53 RT 006 RW 004 Kelurahan Setonopande Kecamatan Kota Kediri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud tempat gudang tersebut, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Dicky Ronaldo gudang yang dimaksud adalah gudang dealer;
  - Bahwa cara Terdakwa meminta fotokopi KTP dan KK milik saudara saksi adalah dengan cara Terdakwa bersama dengan Saudara Dicky Ronaldo mendatangi rumah saksi dan meminta tolong kepada saksi dengan berkata, "Saya pinjam KTP Pean sama KTP istri Pean ya sama KK sekalian, hanya untuk mengeluarkan sepeda motor dari dealer dimasukkan lagi ke gudang, biar penjualanne tambah besar, dan untuk menolong Dicky kejar target". Lalu saksi menandatangani dokumen yang disodorkan oleh Saudara Dicky Ronaldo, saksi juga diperintahkan untuk menandatangani persetujuan kredit atas nama istri saksi yaitu Lusiana Tarigan yang pada saat itu istri saksi berada di Jakarta sampai dengan sekarang;
  - Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya adalah karena saksi Dicky Ronaldo menyatakan untuk melakukan survey dari PT Summit Oto Finance dan Saudara Dicky Ronaldo bekerja sama dengan Terdakwa dalam pengisian data kredit. Lagipula tujuan saksi hanya untuk menolong Terdakwa dan Saudara Dicky Ronaldo, karena menurut keterangan Saudara Dicky Ronaldo kredit tersebut diajukan untuk mengejar target dan nama saksi tidak akan terkena blacklist pada Bank;
  - Bahwa setelah saksi menyerahkan persyaratan berupa KTP dan KK, saksi diperintahkan oleh Saudara Dicky Ronaldo dan Terdakwa untuk datang mengambil sepeda motor jenis Vario 125 warna merah di Dealer MPM Ngronggo Kecamatan Kota Kediri. Setelah saksi terima, atas perintah Terdakwa saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kembali kepada orang yang mengaku suruhan dari Terdakwa yang sudah menunggu di bagian selatan Pasar Grosir Ngronggo Kecamatan Kota Kediri untuk dimasukkan ke dalam gudang;



- Bahwa pada sekira bulan Januari 2023, saksi didatangi oleh Collector yang mengaku berasal dari PT Summit Oto Finance yang mengatakan bahwa saksi telah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran atas pembelian sebuah sepeda motor Vario merah dan memberitahukan bahwa nama saksi telah terkena blacklist;
- Bahwa, ia membuat surat pernyataan yang berisi sebagai berikut "Saya bertemu dengan Terdakwa dan saya dimintai tolong untuk membantu temannya untuk mencapai target penjualan. Lalu saya di-survey oleh Saudara Dicky Ronaldo dan ia mengatakan bahwa apabila sepeda motor sudah keluar dari dealer maka sepeda motor tersebut akan masuk ke gudang kembali dan nama saya akan menjadi bersih seperti semula. Namun ternyata nama saya masih ada pinjaman di PT Summit Oto Finance. Adapun kronologis penyerahan sepeda motor terjadi setelah motor kekluar dari dealer, saya dicegat di jalan lalu sepeda motor yang saksi bawa diminta untuk dimasukkan ke gudang";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Yuli Ponco Lukito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah memberikan kartu identitas saksi setelah diminta tolong untuk mengeluarkan sepeda motor dari dealer namun dikembalikan lagi ke gudang sekira Pukul 09.00 WIB bulan Oktober 2022 di rumah saksi yang beralamat di Jalan Mauni I/120-B RT. 007 RW. 002 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa orang yang meminta tolong saat itu adalah Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah rekan dan tetangga saksi saat saksi berdomisili di Kelurahan Semampir Kota Kediri;
- Bahwa saksi menyerahkan kartu identitas berupa fotokopi KTP dan KK kepada seseorang yang bernama Saudara Dicky Ronaldo, seorang laki-laki yang mengaku bekerja sebagai Marketing di PT Summit Oto Finance Kota Kediri;
- Bahwa fotokopi KTP dan KK milik saksi, digunakan sebagai persyaratan untuk mengajukan kredit sepeda motor;
- Bahwa adapun cara Terdakwa meminta fotokopi KTP dan KK milik saksi adalah dengan cara berkata, "Saya pinjam KTP sama KK ne ya, hanya untuk mengeluarkan sepeda motor dari dealer dimasukkan lagi ke gudang, biar penjualanne tambah besar, nanti serahkan KTP sama KK



nya ke Saudara Dicky yang akan datang ke rumahmu untuk minta tanda tangan". Keesokan harinya saksi bertemu dengan Saudara Dicky Ronaldo dan saat itu saksi sempat berkata, "Iki kredit motor to mas, engko ruwet po ora, nek ruwet aku emoh", namun saat itu Saudara Dicky Ronaldo menjawab, "Ora, hanya masukkan data saja, nanti motor e dimasukkan gudang lagi", oleh karenanya saksi mau menandatangani surat dari Saudara Dicky Ronaldo tersebut;

- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya untuk menyerahkan KTP dan KK milik saksi kepada saksi Dicky Ronaldo adalah karena Saudara Dicky Ronaldo menyatakan untuk melakukan survey dari PT Summit Oto Finance dan Saudara Dicky Ronaldo bekerja sama dengan Terdakwa dalam pengisian dokumen saja. Selain itu, saksi akan mendapatkan imbalan atas penyerahan dokumen KTP dan KK tersebut dan nama saksi tidak akan terkena blacklist pada Bank;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan persyaratan berupa KTP dan KK, saksi diperintahkan oleh Saudara Dicky Ronaldo dan Terdakwa untuk datang mengambil sepeda motor jenis Vario 160 warna putih di Dealer MPM Ngronggo Kecamatan Kota Kediri. Setelah saksi terima, atas perintah Terdakwa saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kembali kepada orang yang sudah menunggu di depan Alfamidi Ngronggi Kecamatan Kota Kediri untuk dimasukkan ke dalam gudang;
- Bahwa pernah membuat surat pernyataan di depan saksi Dicky Ronaldo dan pegawai PT Summit Oto Finance Kediri saat berada di Kantor PT Summit Oto Finance Kediri. Surat pernyataan tersebut menjelaskan bahwa nama saksi dipakai oleh Terdakwa dan sepeda motor yang saksi dapatkan dari dealer akan saksi serahkan dan dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi mendapatkan imbalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), surat tersebut dibuat tertanggal 19 Januari 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor jenis vario 160 warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Dicky Ronaldo bin Soepomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Marketing Surveyor di PT Summit Oto Finance yang beralamatkan di Jalan Hayam Wuruk Trade Center Blok G Nomor 5-6 Kediri, sejak bulan Juli 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Summit Oto Finance Kediri bergerak di bidang pembiayaan untuk pembelian kendaraan mobil baru dan pinjam dana dengan jaminan BPKB kendaraan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yakni mencari nasabah, melakukan verifikasi data, melakukan kunjungan ke calon nasabah, melakukan analisa usaha milik calon nasabah dan melakukan pengajuan kepada Pimpinan Cabang PT Sumit Oto Finance Kediri;
- Bahwa yang memberi gaji kepada saksi adalah PT Summit Oto Finance Kediri. Adapun besaran gaji yang saksi terima setiap bulannya adalah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan apabila saksi memenuhi target penjualan, saksi mendapat intensif sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa proses atau prosedur kerja bagian Marketing Surveyor terhadap nasabah/konsumen PT Summit Oto Finance Kediri adalah sebagai berikut Pertama, saksi mendapatkan pesanan dari dealer atau over booking (mendapat nasabah sendiri). Kemudian saksi melakukan verifikasi data konsumen, terhadap konsumen yang dinyatakan lolos tersebut dilakukan kunjungan ke nasabah/konsumen untuk melakukan pengecekan data. Lalu dilakukan kegiatan penentuan kelayakan konsumen/nasabah untuk mendapatkan pembiayaan kredit/angsuran kendaraan. Selanjutnya, saksi melakukan input data melalui aplikasi milik PT Summit Oto Finance Kediri. Setelah selesai melakukan verifikasi, saksi melaporkan hasilnya kepada Kepala Cabang PT Summit Oto Finance Kediri;
- Bahwa nasabah PT Summit OTO Finance Kediri yang tidak membayar angsuran akan tetapi jaminan fidusianya sudah dipindahtangankan dalam peristiwa ini adalah sebagai berikut :
  - Heri Setiawan, laki-laki berusia 30 tahun, yang beralamat di Dusun Winong, RT 4 RW 4 Desa Sidomulyo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;
  - Dwi Sugiono, laki-laki berusia 40 tahun, yang beralamat di Kelurahan Semampir Kota Kediri;
  - Yoga, laki-laki berusia 30 tahun, yang beralamat di Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
  - Nursiah, Perempuan berusia 50 tahun, yang beralamat di Dusun Tamanan, RT 1 RW 2 Desa Nambaan Kecamatan Ringirejo Kabupaten Kediri;

Halaman 23 dari 38 Petikan Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yuli Ponco Lukito, laki-laki berusia 40 tahun, yang beralamat di Jalan Mauni I/120-B RT. 07 RW. 02 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Rehan Airel, laki-laki berusia 20 tahun, yang beralamat di Dusun Dawung RT. 04 RW. 03 Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;
- Moh. Wahyu Setiawan, laki-laki berusia 20 tahun, yang beralamat di Dusun Pule Selatan, RT 01 RW 01 Dusun Pule, Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;
- Galih Cahyono, laki-laki berusia 26 tahun, yang beralamat di Dusun Plosorejo Rt/ Rw 01/05 Desa Jati Kec. Papar Kab. Kediri;
- Diki Torik, laki-laki berusia 30 tahun, yang beralamat di Ds. Petuk Rt/ Rw 01/04 ds. Puhrubuh kee. Semen Kab. Kediri;
- Linda Arisa Fitri, perempuan berusia 30 tahun, yang beralamat di Jalan Yos Sodarso No. 119 Rt 11 Rw 03 Kel. Pakelan Kec. Kota Kediri;
- Mega Wulandari, perempuan berusia 20 tahun, yang beralamat di jalan Sultan Agung Nomor 10 Rt/RW 05/03 Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Kediri;
- Yeno Dirgantara, laki-laki berusia 31 tahun, yang beralamat di Dsn. Ngaglik Rt/ Rw = 03/ 02 Ds. Surat Kec. Mojo Kab. Kediri;
- Filianti, perempuan berusia 33 tahun, yang beralamat di Jalan Mawar Jambe Rt 3 Rw 2 Ds. Nambaan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
- Puji Rahayu, perempuan berusia 32 tahun, yang beralamat di Dsn. Cangak, Rt 4 Rw 6 Ds. Krandang Kec. Kras Kab. Kediri;
- Bahwa saksi melakukan survei atas 24 (dua puluh empat) nasabah PT Summit Oto Finance Kediri yang menunggak pembayaran angsuran;
- Bahwa saksi mendapatkan seluruh nasabah dengan total 24 (dua puluh empat) orang, adalah dari Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah PT Summit Oto Finance Kediri;
- Bahwa saksi melakukan pemrosesan terhadap pengajuan kredit nasabah fiktif tersebut pada rentang waktu bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022;

Halaman 24 dari 38 Petikan Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan saksi adalah awalnya Terdakwa mengirimkan data calon nasabah yang ingin mengajukan kredit angsuran sepeda motor ke PT Summit Oto Finance Kediri melalui saksi selaku Marketing Surveyor. Selanjutnya, saksi melakukan proses verifikasi data. Supaya pengajuan kredit angsuran sepeda motor ke PT Summit Oto Finance dapat disetujui, saksi memberikan data fiktif yang mana nasabah sesuai data pengajuan kredit memiliki pekerjaan maupun gaji tetap, padahal nama tersebut tidak memiliki penghasilan yang cukup dan tetap, sehingga pengajuan kredit bisa disetujui;
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan atau fee dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap unitnya;
- Bahwa sarana atau alat yang saksi gunakan untuk melakukan pendaftaran angsuran kredit tersebut antara lain foto KTP, foto KK, foto selfie konsumen, alamat email dan nomor handphone yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa proses selanjutnya agar pengajuan kredit nasabah disetujui oleh PT Summit Oto Finance adalah setelah pengajuan kredit nasabah telah disetujui oleh PT Summit Oto Finance, pihak PT Summit Oto Finance mengirimkan PO (surat pengantar) kepada Dealer motor agar sepeda motor yang dipesan dikeluarkan oleh Dealer terkait. Setelah itu nasabah dihubungi oleh pihak dealer untuk dilakukan verifikasi lalu sepeda motor dapat diambil pada hari yang telah disepakati;
- Bahwa dealer yang bekerja sama dengan PT Summit Oto Finance adalah Dealer Motor MPM Motor dan PSM Motor;
- Bahwa sales dealer MPM Motor dan PSM Motor yang saksi hubungi sehubungan dengan peristiwa ini adalah Sales dari Dealer MPM Motor adalah Anang, seorang Laki-laki berumur 30 (tiga puluh) tahun dan Saudari Ernawati, seorang perempuan berumur 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan Sales dari PSM Motor adalah Eko selaku PIC-nya;
- Bahwa, ia melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi melakukan perbuatan ini adalah untuk memenuhi target penjualan saksi selaku Marketing Surveyor serta untuk mendapatkan insentif (tambahan);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 38 Petikan Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencari calon pemohon kredit (debitur) untuk lembaga pembiayaan PT Summit Oto Finance, Terdakwa juga menjadi perantara bagi karyawan lembaga pembiayaan PT Summit Oto Finance, Terdakwa mencarikan identitas orang untuk melakukan perjanjian kredit atas pembelian sepeda motor, dan setelah dilakukan survei dan pengajuan kredit direalisasikan, sepeda motor tersebut tidak diserahkan kepada Debitur tetapi Terdakwa serahkan kepada orang yang telah melakukan kerjasama dengannya. Artinya Debitur tersebut fiktif dan hingga sekarang angsuran tidak terbayar maupun sepeda motor itu tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa karyawan lembaga pembiayaan tersebut bernama saksi Dicky Ronaldo bin Soepeno, dan orang yang telah menerima kendaraan tersebut bernama Yohannes;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Dicky Ronaldo karena sama-sama bekerja di PT Summit Oto Finance, dan saksi kenal Yohannes karena memiliki hobi burung kicau, namun untuk keduanya Terdakwa tidak memiliki hubungan darah maupun keluarga;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kerjasama dengan Saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO dalam peristiwa ini yaitu awalnya Terdakwa mencarikan calon debitur yang telah Terdakwa kenal maupun dari YOHANNES, selanjutnya Terdakwa mengirimkan data-data tersebut dengan tujuan untuk mengajukan kredit angsuran sepeda motor ke PT. Summit OTO Finance Kediri kepada Saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO selaku karyawan marketing. Kemudian Saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO melakukan proses Verifikasi agar pengajuan kredit sepeda motor ke PT. Summit OTO Finance tersebut dapat di ACC/ disetujui, dengan cara menggunakan data fiktif antara lain; mengganti besaran gaji debitur supaya mampu untuk melakukan angsuran, memakai akta cerai fiktif apabila debitur ingin tanpa sepengetahuan istri dibuat status duda seperti pengajuan kredit atas nama Terdakwa. Setelah direalisasikan, debitur mengambil sepeda motor ke dealer, dan setelah keluar dari dealer debitur menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa maupun kepada orang yang ditunjuk oleh YOHANNES, apabila Terdakwa menerima dari debitur, kemudian sepeda motor Terdakwa serahkan kepada YOHANNES;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tanggal 19 September 2022 di PT OTTO Finance Kediri, bahwa Terdakwa menjadi Debitur atas pembelian

Halaman 26 dari 38 Petikan Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Honda Vario 160 tahun 2022, dengan harga Rp30.696.000, uang muka Rp3.100.000,-, jumlah pinjaman Rp29.374.477,- angsuran Rp1.163.000 selama 36 bulan. Perjanjian kredit tersebut, tanpa sepengetahuan istri Terdakwa EVI WAHYUNI, oleh karena itu, Sesuai petunjuknya Saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO Terdakwa dibuatkan Akte Cerai oleh YOHANNES sebagai persyaratan pengajuan kredit. Pengajuan kredit terealisasi hingga sepeda motor Terdakwa terima dan Terdakwa serahkan pada YOHANNES;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mencari calon debitur di PT Summit Oto Finance adalah calon debitur sebelumnya telah Terdakwa kenal, Terdakwa datangi satu persatu baik bersama Saksi DICKY Ronaldo maupun sendirian, saya menerangkan dan menyampaikan kepada calon debitur bahwa "saya minta tolong, teman saya bernama dicky ronaldo kerja jadi marketing kredit di otto finance lagi kejar target, minta ktp dan kk digunakan pengajuan kredit, nanti aman untuk nama tidak kena bi checking, karena bila terealisasi, sepeda motor dari dealer akan dimasukkan gudang lagi, untuk angsuran maupun uang muka ditanggung boss yohannes selaku juragan saya di tempat pekerjaan saya, dan saya akan memberikan fee atau jasa atas peminjaman nama"
- Bahwa fee atau jasa yang Terdakwa serahkan kepada para debitur sebesar Rp1.000.000 s/d Rp3.000.000,- tergantung pemberian dari YOHANNES kepada saya. Begitupun saya juga memberikan fee kepada Saksi DICKY RONALDO Bin SOEPENO atas terealisasinya sepeda motor sebesar Rp500.000,- s/d Rp1.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan sepeda motor kepada debitur adalah dealer motor MPM Ngronggo Kec. Kota Kediri Terdakwa menunggu di depan ALFAMIDI Ngronggo Kecamatan Kota Kediri. Debiturnya atas nama YULI PONCO LUKITO Jl. Mauni I/120-B RT/Rw 007/002 Kel. Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT Summit OTO Finance Kediri selaku yang membiayai pembelian sepeda motor maupun orang yang menjadi atas nama debitur tersebut terkena BI Checking untuk pengajuan kredit sudah tidak bisa lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kerjasama tersebut mulanya sekitar pertengahan tahun 2022;

Halaman 27 dari 38 Petikan Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 6 (enam) form summary produk dari Marketing;
2. 6 (enam) Perjanjian Kredit;
3. 6 (enam) surat pernyataan debitur;
4. 2 (dua) form aplikasi kredit dengan data debitur;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan Tonetos cafe and resto;
6. 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Perhubungan;
7. Akte pendirian PT OTTO Summit Finance;
8. Slip gaji atas nama Dicky Ronaldo;
9. STNK dan Plat Nomor Polisi AG 2942 AAN jenis sepeda motor Honda Vario 160 warna putih atas nama Heri Santoso alamat Karanganyar Ngronggo Kota Kediri;
10. 1 (satu) form summary produk dari Marketing atas nama Debitur Heri Setiawan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September 2022 Terdakwa dan saksi Dicky Ronaldo bin Soepeno bekerja sama dengan Terdakwa mencari data atau identitas orang lain untuk dijadikan calon debitur pengajuan kredit angsuran sepeda motor;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mencari calon debitur adalah dengan mendatangi orang yang Terdakwa sudah kenal, kemudian Terdakwa meminjam KTP dan KK calon debitur, selanjutnya agar calon debitur tersebut bersedia menyerahkan KTP dan KK, Terdakwa beralasan bahwa "saya meminta tolong, teman saya yang bernama Dicky Ronaldo kerja jadi Marketing Kredit di Oto Finance lagi kejar target, Minta KTP dan KK digunakan pengajuan Kredit, nanti aman untuk nama tidak kena BI Cheking karena bila terealisasi, sepeda motor dari dealer akan dimasukkan gudang lagi, untuk angsuran maupun uang muka ditanggung bos Yohanes selaku juragan saya ditempat pekerjaan saya dan saya akan





memberikan fee atau jasa atas peminjaman nama”, setelah Terdakwa mendapatkan identitas calon debitur, lalu Terdakwa menyerahkan identitas calon debitur tersebut kepada saksi Dicky Ronaldo bin Soepeno untuk dilakukan proses verifikasi, namun agar pengajuan kredit di PT Summit OTO Finance dapat disetujui, saksi Dicky Ronaldo bin Soepeno menggunakan data fiktif calon debitur antara lain mengganti besaran gaji calon debitur supaya kelihatan mampu untuk membayar angsuran sehingga pengajuan kredit angsuran sepeda motor tersebut bisa disetujui oleh PT Summit OTO Finance;

- Bahwa setelah pengajuan kredit angsuran sepeda motor sudah disetujui oleh PT Summit OTO Finance, kemudian debitur mengambil sepeda motor ke dealer dan setelah keluar dari dealer, sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Saudara Yohannes (DPO) selaku pemodal untuk melakukan pembayaran DP sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi salah satu debitur dari peristiwa ini dan terdapat 6 (enam) debitur lainnya yang Terdakwa ajukan kredit di PT Summit OTO Finance antara lain Mega Wulandari, Yuli Ponco Lukito, Heri Santoso, Linda Arisavitri, Dwi Sugiono, dan Roni Ario Bimo;
- Bahwa Terdakwa memberikan fee kepada saksi Dicky Ronaldo bin Soepeno atas terealisasinya pengajuan kredit angsuran sepeda motor debitur sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung pemberian dari Saudara Yohannes (DPO), sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan fee dari Sudara Yohannes (DPO) sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Summit OTO Finance mengalami kerugian sejumlah Rp144.728.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), selain itu kerugian juga dialami oleh para saksi yang namanya sudah digunakan sebagai debitur pengajuan kredit karena nama para saksi tersangkut BI Cheking sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Heri Setiawan bin alm Thoyib sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang



bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah **terpenuhi**;

**ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di atas adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan memberikan manfaat atau keuntungan yang dapat dinilai dengan uang atau mata uang untuk diri Terdakwa sendiri ataupun untuk menguntungkan orang lain yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak seseorang atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain (pemilik hak) atau tanpa seizin dari pemilik hak, dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuat skenario atau cerita atau alasan yang tidak benar kepada pemilik hak agar barang yang dimiliki oleh pemilik hak tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, terungkap bahwa pada sekira bulan September 2022 Terdakwa dan saksi Dicky Ronaldo bin Soepeno bekerja sama mencari data atau identitas orang lain untuk dijadikan calon debitur pengajuan kredit angsuran sepeda motor;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mencari calon debitur adalah dengan mendatangi orang yang Terdakwa sudah kenal, kemudian Terdakwa meminjam KTP dan KK calon debitur, selanjutnya agar calon debitur tersebut bersedia menyerahkan KTP dan KK, Terdakwa beralasan bahwa "saya meminta tolong, teman saya yang bernama Dicky Ronaldo kerja jadi Marketing Kredit di Oto Finance lagi kejar target, Minta KTP dan KK digunakan pengajuan Kredit, nanti aman untuk nama tidak kena BI Cheking karena bila terealisasi, sepeda motor dari dealer akan dimasukan gudang lagi, untuk angsuran maupun uang muka ditanggung bos Yohanes selaku juragan saya ditempat pekerjaan saya dan saya akan memberikan



fee atau jasa atas peminjaman nama”, setelah Terdakwa mendapatkan identitas calon debitur, lalu Terdakwa menyerahkan identitas calon debitur tersebut kepada saksi Dicky Ronaldo bin Soepeno untuk dilakukan proses verifikasi, namun agar pengajuan kredit di PT Summit OTO Finance dapat disetujui, saksi Dicky Ronaldo bin Soepeno menggunakan data fiktif calon debitur antara lain mengganti besaran gaji calon debitur supaya kelihatan mampu untuk membayar angsuran sehingga pengajuan kredit angsuran sepeda motor tersebut bisa disetujui oleh PT Summit OTO Finance;

Menimbang, bahwa terdapat 6 (enam) debitur yang Terdakwa ajukan kredit di PT Summit OTO Finance, 6 (enam) orang tersebut yaitu Mega Wulandari, Yuli Ponco Lukito, Heri Santoso, Linda Arisavitri, Dwi Sugiono, dan Ronl Ario Bimo;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan data pribadi mereka kepada Terdakwa untuk diajukan sebagai calon debitur sepeda motor di PT Summit OTO Finance adalah karena para saksi ingin membantu Terdakwa dan saksi Dicky Ronaldo bin Soepeno mencapai target pekerjaannya dan, serta para saksi diyakinkan Terdakwa bahwa nama para saksi tidak akan terkena blacklist pada bank-bank yang ada;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan kredit angsuran sepeda motor sudah disetujui oleh PT Summit OTO Finance, kemudian para debitur mengambil sepeda motor ke dealer dan setelah keluar dari dealer, sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Saudara Yohannes (DPO) selaku pemodal untuk melakukan pembayaran *down payment* sepeda motor tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memberikan fee kepada saksi Dicky Ronaldo bin Soepeno atas terealisasinya pengajuan kredit angsuran sepeda motor debitur sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung pemberian dari Saudara Yohannes (DPO), sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan fee dari Sudara Yohannes (DPO) sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Summit OTO Finance mengalami kerugian sejumlah Rp144.728.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), selain itu kerugian juga dialami oleh para saksi yang namanya sudah digunakan sebagai debitur pengajuan kredit karena nama



para saksi tersangkut BI Cheking sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pengaruh kepada para debitur yang menjadi korban dalam perkara ini dengan cara Terdakwa meminta tolong, untuk menolong saksi Dicky Ronaldo yang bekerja sebagai Marketing Kredit di Oto Finance yang sedang mengejar target pekerjaannya, dengan meyakinkan bahwa data pribadi para debitur akan aman tidak terkena BI Checking, dan Terdakwa akan memberikan fee atas peminjaman data pribadi milik para debitur tersebut. Sehingga, para debitur percaya dan menyerahkan dokumen pribadi yaitu KTP dan Kartu Keluarga kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Dicky Ronaldo sebagai Marketing di PT Summit OTO Finance untuk dijadikan calon debitur pengajuan kredit angsuran sepeda motor. Terdakwa kemudian mendapat fee dari Sudara Yohannes (DPO) sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap unit motor yang berhasil diajukan pengajuan kredit angsuran di PT Summit OTO Finance, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Summit OTO Finance mengalami kerugian sejumlah Rp144.728.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), selain itu kerugian juga dialami oleh para saksi yang namanya sudah digunakan sebagai debitur pengajuan kredit karena nama para saksi tersangkut BI Cheking sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank, hal ini telah memenuhi rumusan “unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 (kedua) ini telah **terpenuhi**;

**ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :**

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ketiga ini sama dengan pertimbangan unsur kedua, terdapat unsur yang berbeda dengan unsur yang kedua dengan pertimbangan yaitu bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan saksi Dicky Ronaldo bin Soepomo;

Menimbang, bahwa sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana yaitu dalam perkara ini Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dicky Ronaldo bin Soepomo, dan saksi Yohannes (DPO) telah melakukan perbuatan mempengaruhi para





korban untuk menyerahkan dokumen pribadi yaitu KTP dan Kartu Keluarga untuk menjadi debitur angsuran kredit sepeda motor di PT Summit OTO Finance;

Menimbang, bahwa orang-orang yang turut melakukan dan suruh melakukan itu dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 (ketiga) ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 6 (enam) perjanjian kredit;
- 6 (enam) surat pernyataan debitur;
- 2 (dua) form aplikasi kredit dengan data debitur;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Tonetos cafe and resto;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Perhubungan;



- Akte pendirian PT OTTO Summit Finance;
- Slip gaji atas nama Dicky Ronaldo;
- Akte Cerai fiktif atas nama Heri Setiawan;
- 1 (satu) form summary produk dari marketing a.n. debitur Heri Setiawan;
- STNK dan plat nomor Nopol AG 2942 AAN jenis sepeda motor Honda Vario 160 warna putih an. Heri Santoso alamat Karanganyar NgronggoKota Kediri.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Nomor 128/Pid.B/2024/PN Kdr atas nama Dicky Ronaldo bin Soepomo, maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT Summit OTO Finance dan kerugian bagi para debitur yang disalahgunakan data pribadinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Terdakwa, Korban maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Setiawan bin alm Thoyib tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) perjanjian kredit;
  - 6 (enam) surat pernyataan debitur;
  - 2 (dua) form aplikasi kredit dengan data debitur;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Tonetos cafe and resto;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Perhubungan;
  - Akte pendirian PT OTTO Summit Finance;
  - Slip gaji atas nama Dicky Ronaldo;
  - Akte Cerai fiktif atas nama Heri Setiawan;
  - 1 (satu) form summary produk dari marketing a.n. debitur Heri Setiawan;
  - STNK dan plat nomor Nopol AG 2942 AAN jenis sepeda motor Honda Vario 160 warna putih an. Heri Santoso alamat Karanganyar NgronggoKota Kediri.

Dipergunakan dalam perkara atas nama **Dicky Ronaldo bin Soepeno**.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, oleh **Khairul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.** dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ramini, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

**Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.**

**Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

**Khairul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ramini, S.H., M.H.**